

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSIEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BALIKPAPAN
2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan turunannya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan koordinator Pajak Daerah dan untuk pengelolaan Retribusi Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah masing-masing yang membidangi tiap jenis Retribusi. Pengelolaan Pajak Daerah dimulai dari proses Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Validasi, Verifikasi, Pembayaran, Pelaporan, dan Penagihan Pajak Daerah. Mekanisme tersebut perlu ditetapkan dalam petunjuk teknis berupa Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai acuan kepada pemungut pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dibagi menjadi dua jenis pajak berdasarkan pemungutannya yaitu:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah, terdiri atas:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 2. Pajak Reklame
 3. Pajak Air Tanah (PAT)

4. Opsen PKB
 5. Opsen BBNKB
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir;
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
 3. Pajak MBLB

Ketentuan terkait mekanisme pembayaran, pelaporan, pendataan, hingga penagihan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pemungutan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tujuan memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar ketentuan terkait pemungutan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak MBLB dalam memenuhi kewajibannya, bagi BPPDRD sebagai pemungut Pajak MBLB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemungut Opsen Pajak MBLB.

B. Identifikasi Masalah

Kondisi saat ini, Ketentuan tentang Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 namun Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki peraturan teknis petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai turunan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Kota Balikpapan Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak MBLB sebagai pedoman bagi Wajib Pajak MBLB kota Balikpapan, Badan Pengelola Pajak Daerah kota Balikpapan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terkait dalam memenuhi hak dan/atau kewajibannya atas Pajak Daerahnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak MBLB, disusun dalam rangka:

1. sebagai pedoman dan payung hukum bagi Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berfungsi dalam pemungutan Pajak Daerah terhadap :

- a. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - b. *stakeholder* dalam proses pemugutan Pajak Daerah di Kota Balikpapan.
2. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan Pajak Daerah yang efektif dan efisien.
 3. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Peraturan Wali Kota digunakan oleh seluruh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Balikpapan, Instansi Pemungut MBLB dan Opsen MBLB di Kota Balikpapan dan *Stakeholder* lainnya dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Wali Kota ini memiliki ruang lingkup materi sebagai:

- a. Pemungutan Pajak MBLB
- b. Pendaftaran dan Pendataan MBLB
- c. Penghitungan Pajak MBLB
- d. Penetapan Pajak MBLB
- e. Pembayaran dan Penyetoran
- f. Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
- g. Penelitian SPTPD
- h. Dasar Pengenaan Opsen MBLB
- i. Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen MBLB
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen MBLB
- k. Sinergi Pemungutan
- l. Rekonsiliasi Pajak
- m. Pembukuan
- n. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak
- o. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

- p. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak MBLB
- q. Ketentuan penutup

BAB IV
PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Balikpapan, 11 November 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



IDHAM, S.E.